

1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan Desentralistik (*Bottom-up Planning*).

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan dimaksud telah mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Jangka waktu perencanaan dari Dokumen Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah ;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKP merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKP untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKP kabupaten / kota disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten / kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.

Setelah rancangan awal RKP dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKP. Perumusan Rancangan RKP pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKP provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKP bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKP Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Terkait dengan hal tersebut, maka suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jbaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Walaupun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

RKPD Tahun 2018 Kota Probolinggo merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025. Oleh karena itu, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan amanat RPJMD.

Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 ini dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya (Tahun 2016) sebagai hasil pelaksanaan tahun pertama dari penetapan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 sehingga RKPD ini nantinya sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah mampu menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tema Perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018 berdasarkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 yaitu : “ ***Mencapai kemandirian masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis.*** “. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu :

1. Pendidikan;

- Peningkatan sarana prasarana pendidikan
- Pelayanan pendidikan murah dan terjangkau
- Peningkatan mutu pendidikan

2. Kesehatan;

- Pelayanan Kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang kesehatan Tingkat pertama dan tingkat rujukan
- Pelibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan (dari sisi kampanye, promosi, pencegahan penyakit /prefentif dan promotif)
- Pelayanan fasilitas tahap pertama (puskesmas)
- Peningkatan pelayanan penyakit menular
- Peningkatan pelayanan penyakit Jiwa

3. Kemiskinan dan Pengangguran;

- Peningkatan program jaminan sosial (Peningkatan pelayanan kesehatan)
- Penyediaan sarana pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan)
- Peningkatan pelayanan permukiman dan sanitasi
- Perluasan lapangan pekerjaan
- Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan kompetensi angkatan kerja
- Peningkatan Ketahanan Pangan (Produksi pangan, infrastruktur, sarana dan prasarana)

4. Infrastruktur, tata ruang dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;

- Peningkatan Kualitas Jalan Kota dan Trotoar
- Peningkatan Jalan Lingkungan
- Penanganan Kawasan Kumuh
- Normalisasi Drainase Perkotaan

5. Reformasi Birokrasi, tatakelola, pelayanan publik dan partisipasi publik;

- Peningkatan kualitas aparatur
- Penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan Ketersediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data

6. Iklim Investasi, serta penguatan industri dan UMKM;

- Penguatan regulasi perijinan dan penanaman modal
- Peningkatan kualitas promosi investasi daerah
- Peningkatan kualitas produk unggulan industri/UMKM
- Peningkatan perdagangan daerah
- Revitalisasi Pasar Rakyat
- Pengembangan Pariwisata Daerah

7. Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.


- Perluasan TPA
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di sumbernya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
- Pengendalian Pencemaran Udara, Air dan Tanah

- Pengelolaan sumber mata air
- Pengarusutamaan adaptasi iklim dan pengurangan resiko bencana,

Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2018 tersebut secara optimal dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kota Probolinggo Tahun 2018. Patut disadari bahwa dengan penetapan tema pembangunan dan program prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018.

Dalam kerangka perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 ini menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam kerangka penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggo Tahun 2018.

Adapun bagan alir proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP Kota Probolinggo Tahun 2017

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2014 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.


Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:

- 1 Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 ;
- 2 Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
- 3 Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2017 juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, Renja SKPD Tahun 2018, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini:



Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.4.1. Hubungan Dengan RKP Nasional

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kota Probolinggo, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo.

1.4.2. Hubungan Dengan RKPD Provinsi Jawa Timur

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo yang secara administrative berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.

1.4.3. Hubungan Dengan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 berpedoman dan merupakan penjabaran Tahun Keempat dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 terkait perencanaan di tahun 2018. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.4.4. Hubungan Dengan Renja SKPD

RKPD Kota Probolinggo tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD tahun 2018. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Kota Probolinggo dan Renja SKPD harus memiliki kesesuaian.

1.4.5. Hubungan Dengan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 mengacu kepada RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2018 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2018. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memaparkan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018, dan permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja pembangunan menurut urusan/bidang urusan. Hasil evaluasi dari realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016, dan target program/kegiatan RKPD tahun 2017 dan 2018 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RKPD tahun 2016 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lain yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memaparkan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 dan target 2018. Didalamnya tercakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2018. Kebijakan ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Juga dipaparkan mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan tahun 2018.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini menguraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2018. Prioritas dan sasaran dikaitkan dengan kemampuan pendanaan dalam tahun 2018, sehingga dapat memunculkan gambaran permasalahan pembangunan dan isu strategis yang mendesak.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Probolinggo, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.